



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 22

Tahun : 2011

Seri : D

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 77 TAHUN 2011
TENTANG
URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2011;
- b. bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul; Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dapat disebut menjadi BPBD adalah badan pemerintahan daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.
7. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
9. Unsur Pengarah BPBD adalah Pengarah BPBD Kabupaten Gunungkidul.
10. Unsur Pelaksana BPBD adalah Pelaksana BPBD Kabupaten Gunungkidul.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- c. pengkoordinasian kebijakan operasional di bidang penanggulangan bencana;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- e. penyusunan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan, pencegahan bencana, mitigasi dan peringatan dini, kesiapsiagaan penanganan bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, dan kelembagaan penanganan bencana;
- f. pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- g. pengkajian masalah strategis di bidang penanggulangan bencana;
- h. pengurangan risiko bencana;
- i. pencegahan bencana, mitigasi, dan peringatan dini;
- j. penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah meliputi prabencana, saat tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
- k. pengkajian dan pemetaan risiko bencana;
- l. pemetaan kawasan rawan bencana;
- m. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional penanggulangan bencana;

- n. pengelolaan UPT; dan
- o. pengelolaan ketatausahaan badan

Bagian Keempat Organisasi

Pasal 5

- (1) BPBD terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah : 1. Pejabat Pemerintah Daerah Terkait;
2. Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana;
3. Seksi-seksi;
4. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Pengarah;
 - c. Kepala Pelaksana;
 - d. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - e. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - f. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - g. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 6

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat;
 - b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan umum kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat;
 - d. melaksanakan pengendalian internal badan;
 - e. melaksanakan pengumpulan dan penyajian data dan informasi bidang kebencanaan di daerah;
 - e. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - f. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan,
 - g. menyusun rencana kegiatan, dan anggaran badan;
 - h. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja badan;

- i. melaksanakan sistem pengendalian internal badan;
 - j. menyusun rincian tugas badan;
 - k. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - m. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
 - o. menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;
 - p. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional badan;
 - q. melaksanakan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan serta penyusunan laporan di lingkungan badan;
 - r. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan badan;
 - s. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional ketatausahaan; dan
 - t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Kedua

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 7

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. menyusun rencana strategis di bidang pencegahan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan pada prabencana;
 - c. menyusun perumusan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan;
 - d. menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan;
 - e. melaksanakan koordinasi di bidang pencegahan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan;
 - f. melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan;
 - g. pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana;
 - h. melaksanakan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, melaksanakan analisis resiko bencana;
 - i. menerapkan dan menjalin hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - j. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Ketiga
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 8

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - b. merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
 - c. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
 - d. melaksanakan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
 - e. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya;
 - f. penentuan strategi keadaan darurat bencana;
 - g. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - h. pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - i. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana;
 - j. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
 - k. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kedaruratan dan logistik;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Keempat
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 9

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. melaksanakan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - e. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - f. melaksanakan koordinasi rehabilitasi pada wilayah pasca bencana;
 - g. melaksanakan koordinasi pemulihan dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana;
 - h. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- i. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 22 SERI D